

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abi Al- Adam, Ibrahim bin Abd. Allah, *Adab Al-Qadha* (Baghdad: Matba'at Al-Irshad, 1974)

Al-Hayan, Waki Mohammad Ibnu, *Akhbar al-Qudat*, (Kairo: Mathba'at Al-Istiqomah, 1947)

Al-Mawardi, Imam, Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wal Wilayaatud-diniyah*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

al-Qarati , Muhammad bin Ahmad, *Qawanin al-Ahkam as-Syari'ah*, (Beirut:Libanon), hal. 324.
Dalam Buku Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Ash Shidieqy, T.M.Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

_____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'rif, 1964)

_____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: al-Ma'rif, 1964)

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Bayuri, Adil Mustafa. *Al-Alaqah Baines Syaratil Islamiyah wal Qawamil Hurubah*, (Kairo: Irbatul Rusriyah, 1987)

Bisri, Cik. Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1997).

Black Law Dictionary

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, (Sinar Grafikan, Januari 2012)

- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Prinsip Hukum Acara Perdata Dalam Risalah Al-Qadha' Umar Ibn Khatab dan Yang berlaku di Pengadilan Agama: Sebuah Tinjauan Perbandingan*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2000).
- Hadjon, Hilipus. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pusataka Kartini, 1993)
- Husen, La ode. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.
- Immanuel, Victor. *Konsep Uji Materiil*, Malang: Setara Press, 2013.
- Kadir, Adies. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. ed. 1, cet. 1. Jakarta: Graha Pena Jakarta, 2018.
- Khadduri, Majjid. *The Islamic Conception Of Justice*. (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984)
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nadhah, al-'Arabiyah, 1964)
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Mano, Disiplin F. *Hakim sebagai Pilihan Profesi*. Jakarta. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Kapita Selekta Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 2012
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Musyrifah, Athiyah. *Tarikh al-Qadha' fi al-Islam*, Cetakan kedua, (Syirkat al-Syarq al-Ausath, 1966)

Nu'mani, Syibli, *Umar Yang Agung*, Diterjemahkan oleh Karsdjo Djojokuswarno, (Bandung: Pustaka, 1981)

Olowofoyeku, Ambiola A. *Suing Judge: A Study of Judicial Immunity*, 1993.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4, Cet. 9. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2006.

Rahardjo, Sujipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014.

Sa'ad, Sa'ud Ibn. *Al-Tanzhim al-Qadha' fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Mathabi' Hanafiyah, 1983)

Soejono, A. *Et.al. Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989)

Steenberk, J.G. *Et.al. Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syarif, Umar. *Muzakarat Fi Nizham al-Hukm wa al-Idarah fi al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Saad, 1979)

Wafirudin, *Etika Profesi Hakim dalam al-Qur'an*, Skripsi.

Yaman, Abil Walid Ibrahim Ibn, *Lisan al-Hukkam*, (Kaherah: Mesir, 1393H)

Zubaedi, *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn* (diedit oleh Ilyaa Muhsin), Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

B. Peraturan dan Keputusan

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap pengadilan dan Hakim

_____, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 01/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 09 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

_____, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

C. Artikel dan Jurnal

Block, J. Randolph. "Stump V. Spakrman and The History of Judicial Immunity". Vol. 1980, No. 5. November 1980. Hal 879.

- Faizal, Akbar. "Politik Hukum Perlindungan Hakim". Vol. 4. No. 1. 2016.
- Feinman, *Et.al.* "Suing Judges: History and Theory", *South Carolina Law Review*, Vol. 31. Article 4. Hal 7.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", Vol. 10 No. 2, November 2020, hal. 145
- Harun, Maidir. "Qadha di Masa Khulafa al-Rasyiddin", Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1986.
- Irawan, Gusti Ketur. "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kehakiman", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39. No. 4, Desember 2010
- Jamahari, "Pendapat Ilama' Syafi'iyah Tentang Hakim Wanita Dan Relevansinya Dengan Eksistensi Hakim Wanita di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, Desember 2020
- Librayanto, Romi. *Et.Al.* "Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*". Vol.27, No. 1. Maret 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia". Vol. 6, No. 9 1997. Hal. 1
- Munir, Muhammad. "Judging The Judges: Judicial Immunity In Pakistan", Oktober, 2016, Hal. 670.
- Pattaro, Enrico. *Et al.* "A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence", Vol.4: *Scientia Juris, Legal Doctrine as Knowledge of Law and as Source of Law*, Dordrecht, 2005, hal.1
- Pujiyono, "Rekontruksi Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41. No. 1, Januari 2012.
- Putri, Dina Aisyah. "Analisis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah", Skripsi, 2018.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila". Hal. 440.

Shaman, Jeffrey. M. “Judicial Immunity from Civil and Criminal Liability”, *San Diego Law Review*. Vol. 27:1, 1990.

Sorensen, Paul T. “Quasi Judicial Immunity: Its Scope and Limitations in Section 1983 Action”. Vol. 1976, No. 1, Maret 1976, Hal. 113.

Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, Vol. 1, No. 1, September 2019, Hal. 44.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. “Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Yogyakarta: UII Press, 2005. Hal. 18.

D. Makalah

The Bangalore Principle of Judicial Conduct, The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by Judicial Group on the Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting Of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25 – 26, 2002.

E. Internet

Business Law, Binus “Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum” <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 06 november 2021

Dictionary, “ What is Coram Non Judice?”, [.https://www.dictionary.com/browse/coram-non-judice](https://www.dictionary.com/browse/coram-non-judice) diakses pada tanggal 05 November 2021

Hukum Online. “Hakim bisa dipidana bila salah memutus” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8c19e7d75c6/hakim-bisa-dipidana-bila-salah-memutus/>

India Legal, “Judges Protection High Court President,” <https://www.indialegallive.com/top-news-of-the-day/legal-eye-articles/judges-protection-high-court-president/> diakses pada tanggal 11 November 2021

Judicial Immunity In Malaysia, <https://www.ipl.org/essay/Judicial-Immunity-In-Malaysia-PCU65MQSQU> diakses pada tanggal 11 November 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Apa Itu Imunitas?”, <https://kbbi.web.id/imunitas> diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/imunitas>

Liputan 6, “2 Dekade Pembunuhan Hakim Agung Syariffudin Yang Diotaki Tommy Soeharto”, <https://www.liputan6.com/news/read/4614999/2-dekade-pembunuhan-hakim-agung-syafiuddin-yang-diotaki-tommy-soeharto> diakses pada tanggal 21 Desember 2021

Tempo, “Hakimpun di Gugat”, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/22489/hakim-pun-digugat> diakses pada tanggal 21 Desember 2021

The Judicial Officers “Protection Act. 1850 Act No. XVIII of 1850 available at <Http://pakistancode.gov.pk?english?UY2FqaJw1-apaUY2Fqa-apaUY2Fvb50%3d-SG-iiiiiiiiiiii> diakses pada tanggal 15 November 2021

Tirto.id “Pembunuhan Hakim Syafiuddin yang dirancang Tommy Soeharto”, <https://tirto.id/pembunuhan-hakim-syafiuddin-yang-dirancang-tommy-soeharto-cPVT>

Word Press, “Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman” <http://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/>

Lampiran 1

Bismillahirrahmanirrahim

Berhubung Judul Penelitian ini mengenai Hak Imunitas Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, maka dari itu Saya (Nur aini) ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut kepada :

Narasumber : Bpk. Ahmad Z. Anam (Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

Tanggal : 30 Desember 2021

Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penelitian saya ya Pak.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa pentingnya Kekebalan terhadap Hakim. Dan bagaimana peraturan yang ada di Indonesia ini untuk mendukung Kekebalan terhadap Hakim tersebut.

Selama meneliti, saya menemukan peraturan yang memang tidak menuliskan secara jelas bahwasannya peraturan tersebut merupakan aturan mengenai Hak Imunitas Hakim atau Kekebalan Hakim. Namun, terdapat beberapa kata dan kalimat yang bisa saya simpulkan bahwasannya peraturan tersebut, Yakni SEMA No. 9 Tahun 1976 ini merupakan bentuk peraturan yang memberikan perlindungan terhadap Hakim dan Pengadilan dari Gugatan Perdata.

1. Apakah Bpk merasakan dampak dari peraturan tersebut ?
 - Bagaimana Bpk bisa merasakan dampak dari peraturan tersebut ? (silahkan menjawab pertanyaan ini, jika pertanyaan nomer 1 Bpk “merasakan” peraturan tersebut. Apabila tidak merasakan dampaknya bisa dihiraukan)

Setiap hakim, langsung atau tidak langsung, tentu pernah merasakan aspek manfaat dari pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976. Dengan adanya SEMA tersebut, hakim memiliki keterjaminan independensi dalam memutus perkara. Dapat dibayangkan jika hak imunitas tersebut tidak pernah diatur; pihak berperkara akan dengan sangat mudah melontarkan gangguan atau ancaman terhadap hakim, yakni hanya dengan menyatakan bahwa ia akan menggugat hakim, jika ia

dikalahkan dalam sebuah perkara. Ancaman tersebut sedikit banyak tentu akan mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya jaminan imunitas melalui SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tersebut, hakim tidak perlu khawatir akan ancaman semacam itu, sehingga hakim dapat memutus perkara sesuai dengan fakta hukum dan nuraninya.

Jika diperkenankan bercerita, saya akan menceritakan pengalaman rekan sejawat saya yang pernah digugat secara perdata dengan alasan telah keliru menjatuhkan putusan. Tentu ini adalah pengalaman yang tidak mengenakkan bagi dia. Berkat adanya SEMA Nomor 9 Tahun 1976, akhirnya gugatan terhadap rekan sejawat saya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Menurut pendapat Bapak, apakah peraturan mengenai Kekebalan Hakim atau Hak Imunitas ini sudah cukup ?

SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tentu belum cukup ideal untuk mengatur hak imunitas hakim. Hal ini disebabkan karena surat edaran bukanlah suatu aturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Terkait apa saja aturan perundangan-undangan yang memiliki kekuatan mengikat ini dapat dilihat dalam Pasal 7 s.d. 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3. Berdasarkan SEMA No. 9 Tahun 1976, isinya menyatakan bahwasannya Hakim tidak dapat digugat perdata, apakah menurut bapak itu sudah cukup untuk melindungi hakim dari gugatan ? Atau kurang?

Seperti yang telah utarakan sebelumnya, pengaturan imunitas hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung belumlah cukup ideal. Idealnya pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam sebuah undang-undang. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah memasukkan ketentuan mengenai hak imunitas hakim tersebut pada Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUUJH).

4. Membicarakan mengenai peraturan yang dibentuk, apakah menurut bapak SEMA No 9 Tahun 1976 ini sudah cukup detail dan jelas dalam menerangkan mengenai Hak Imunitas Hakim atau Kekebalan Hakim ?

Harus diakui, SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tidak memuat norma-norma secara tegas dan detail. Oleh sebab itu, sebagai rangkaian dari SEMA Nomor 9 Tahun 1976, diterbitkanlah SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Namun terlepas dari belum jelas dan detailnya SEMA Nomor 9 Tahun 1976 Nomor 9 Tahun 1976 , kenyataannya surat edaran tersebut cukup berperan signifikan dalam mengawal hak imunitas hakim.

5. Apakah diperlukan pembuatan Peraturan yang lebih jelas?

Ya, tentu. Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan peraturan tersebut idealnya memiliki kekuatan mengikat, seperti halnya undang-undang.

6. Dilihat dari sisi hukum sebuah peraturan, SEMA bukan merupakan bagian dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, apakah Peraturan Kekebalan Hakim cukup dengan dibuatkan nya SEMA ? atau diperlukan Peraturan yang lebih mengikat ?

Ya, perlu diatur dengan peraturan yang lebih kuat. Jika upaya untuk memuat aturan hak imunitas hakim belum dapat diatur dalam undang-undang, maka setidaknya hak imunitas tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perma juga dikategorikan dengan aturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.

7. Bagaimana pendapat Bpk, selama menjadi Hakim apakah ada gangguan dari para pihak, setelah Bapak membuat sebuah Putusan??

Mayoritas hakim, termasuk saya, pernah mendapat gangguan dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun gangguan yang saya terima tidaklah terlalu berat, hanya sekadar umpatan, sehingga tidak terlalu mengganggu dalam proses pengambilan putusan berdasarkan dengan fakta persidangan.

8. Adakah yang membuat bapak merasakan bahwasannya Hak Imunitas ini penting dan perlu untuk menjamin kehidupan seorang Hakim ?

Memang, di satu sisi, imunitas hakim ini adalah berkaitan dengan kehidupan seorang hakim. Namun ada alasan yang lebih besar yang menjadikan imunitas hakim ini mutlak diperlukan: terkait independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan dengan mandiri. Intervensi terhadap kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang terlarang.

9. Apabila Hak Imunitas ini dibentuk menjadi Peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, perlukah diadakan klausul atau ayat pengenaan sanksi untuk seseorang yang mengganggu Hak Imunitas seorang Hakim ?

Ya, perlu. Tindakan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman termasuk dalam kategori *contempt of court*, sehingga layak mendapat sanksi.

Sekian pertanyaan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak. Terimakasih atas Waktunyaa.